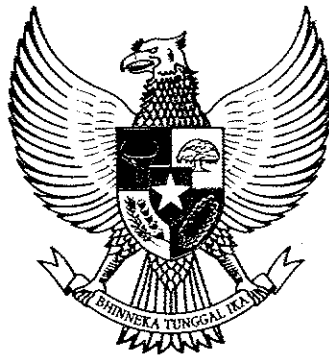




NOTARIS

IGNATIUS DENNY LESMANA, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Tanggal 31 Oktober 2012

Nomor : AHU- 091.AH.02.02-Tahun 2012

Kantor : Jalan Kebon Jati Nomor 171, Kota Bandung

Telp : (022) 2056 - 2469

Salinan

**AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS
(PT) . RAJAWALI MEDIKA MANDIRI**

TANGGAL : 21-12-2023

NOMOR : 5.-

AKTA
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERSEROAN TERBATAS
(PT) . RAJAWALI MEDIKA MANDIRI

Nomor : 5.-



Pada hari ini, Kamis, tanggal 21-12-2023 (duapuluh-----
satu Desember tahun duaribu duapuluh tiga),-----
Berhadapan dengan saya :-----
IGNATIUS DENNY LESMANA, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan Notaris berkedudukan di Kota Bandung, -----
Wilayah Jabatan Propinsi Jawa Barat, dengan dihadiri -----
oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan -----
disebut pada bagian akhir akta ini : -----
- Tuan **GERRIE Rianto TANUSAPUTRA**, lahir di Bandung,-----
pada tanggal 06-11-1985 (enam November tahun -----
seribu sembilanratus delapanpuluh lima), -----
Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, -----
Jalan Suryalaya Timur II nomor 1, -----
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, -----
Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, -----
dengan nomor induk kependudukan -----
3273130611850003, berlaku seumur hidup.-----
- Menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak berdasarkan Keputusan Rapat -----
Sirkuler Pemegang Saham **PT. RAJAWALI MEDIKA** -----
MANDIRI yang dibuat dibawah tangan, bermeterai-----
cukup, dan aslinya dilekatkan dalam minuta -----
akta ini, yang berdasarkan keputusan *aquo* -----
efektif berlaku sejak terakhir ditanda -----

tangani secara lengkap, yakni tanggal -----
18-12-2023 (delapanbelas Desember tahun -----
duaribu duapuluh tiga), karenanya bertindak -----
untuk dan atas nama para pemegang saham -----
dari Perseroan berikut ini : -----
--- Perseroan Terbatas **(PT) .RAJAWALI MEDIKA** -----
MANDIRI, berkedudukan berkedudukan di Bandung,-----
yang didirikan dengan Akta nomor 08, tanggal -----
27-10-2005 (duapuluh tujuh Oktober tahun -----
duaribu lima), yang dibuat dihadapan BETTY -----
HARDJADINATA, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Kota Cimahi dan telah mendapat pengesahan dari-----
instansi yang berwenang, berdasarkan Surat -----
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia tanggal 14-03-2006 -----
(empatbelas Maret tahun duaribu enam), nomor-----
C-07389 HT.01.01.TH.2006, dan telah diumumkan-----
dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 39,-----
Tambahan Berita Negara nomor 5252, anggaran -----
dasar mana telah diubah dengan Akta tanggal -----
06-08-2008 (enam Agustus tahun duaribu -----
delapan), nomor 01, yang dibuat dihadapan -----
PATRICIA TIRTA ISOLIANI GINTING, Sarjana Hukum,-----
Notaris di Kota Bandung, yang telah memperoleh-----
Pengesahan dari instansi yang berwenang, -----
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan-----
Hak Asasi Manusia tanggal 25-08-2008 (duapuluh -----
lima Agustus tahun duaribu delapan) nomor -----
AHU-54563.AH.01.02.Tahun 2008, dan telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik -----

Indonesia nomor 78, Tambahan Berita Negara -----
nomor 18922, kemudian diubah pada tanggal -----
30-04-2010 (tigapuluh April tahun duaribu -----
sepuluh) yang dituangkan dalam Akta nomor 03 -----
yang dibuat dihadapan IGNATIUS DENNY LESMANA, -----
S.H., M.Kn, Notaris di Kota Cimahi, perubahan -----
mana telah memperoleh pengesahan dari instansi -----
yang berwenang, berdasarkan Surat Keputusan -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal -----
04-06-2010 (empat Juni tahun duaribu sepuluh) -----
nomor AHU-28529.AH.01.02.Tahun 2010 *juncto* -----
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -----
Anggaran Dasar nomor AHU-AH.01.10-17685 -----
tertanggal 14-07-2010 (empatbelas Juli tahun -----
duaribu sepuluh), kemudian diubah dengan Akta -----
nomor 16, tanggal 26-11-2013 (duapuluh enam -----
November tahun duaribu tigabelas), yang dibuat -----
dihadapan IGNATIUS DENNY LESMANA, S.H., M.Kn, -----
Notaris di Kota Bandung, perubahan mana telah -----
dilaporkan/diberitahukan kepada instansi yang -----
berwenang, sebagaimana ternyata dalam surat -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----
Perseroan PT. RAJAWALI MEDIKA MANDIRI nomor -----
AHU-AH.01.10-00546, tertanggal 07 Januari 2014 -----
yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal -----
Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum -----
dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia, -----
kemudian diubah dengan Akta nomor 1, tanggal -----
04-08-2015 (empat Agustus tahun duaribu -----
limabelas), yang dibuat dihadapan IGNATIUS -----

DENNY LESMANA, S.H., M.Kn, Notaris di -----
Kota Bandung, perubahan mana telah dilaporkan/-----
diberitahukan kepada instansi yang berwenang, -----
sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -----
PT. RAJAWALI MEDIKA MANDIRI nomor AHU-AH.01.03-----
0954294, tertanggal 04 Agustus 2015 yang -----
dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Adminstrasi -----
Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia, kemudian -----
diubah dengan Akta nomor 1, tanggal 12-02-2019 -----
(duabelas Februari tahun duaribu sembilanbelas),-----
yang dibuat dihadapan IGNATIUS DENNY LESMANA,-----
S.H., M.Kn, Notaris di Kota Bandung, perubahan-----
mana telah diberitahukan dan mendapat -----
pengesahan dari dan kepada instansi yang -----
berwenang sebagaimana ternyata dalam surat -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----
Perseroan PT. Rajawali Medika Mandiri nomor -----
AHU-AH.01.03-0087764, tertanggal 13 Februari -----
2019 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia nomor -----
AHU-0007612.AH.01.02.Tahun 2019, tertanggal 13 -----
Februari 2019, dan telah diubah dengan Akta -----
nomor 3 tanggal 21-02-2020 (duapuluh satu -----
Februari tahun duaribu duapuluh) *Juncto* Akta -----
nomor 4 tanggal 21-02-2020 (duapuluh satu -----
Februari tahun duaribu duapuluh), *Juncto* Akta -----
nomor 5 tanggal 21-02-2020 (duapuluh satu -----
Februari tahun duaribu duapuluh), yang dibuat -----

dihadapan IGNATIUS DENNY LESMANA, S.H., M.Kn, -----
Notaris di Kota Bandung, perubahan mana telah -----
dilaporkan/diberitahukan kepada instansi yang -----
berwenang, sebagaimana ternyata dalam surat -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----
Perseroan PT. RAJAWALI MEDIKA MANDIRI nomor -----
AHU-AH.01.03-0111031, tertanggal 27 Februari -----
2020 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal -----
Adminstrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum -----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
dan telah diubah dengan Akta nomor 2 tanggal -----
22-04-2021 (duapuluh dua April tahun duaribu -----
duapuluh satu) *Juncto* Akta nomor 3 tanggal -----
22-04-2021 (duapuluh dua April tahun duaribu -----
duapuluh satu), *Juncto* Akta nomor 4 tanggal -----
22-04-2021 (duapuluh dua April tahun duaribu -----
duapuluh satu), yang dibuat dihadapan -----
IGNATIUS DENNY LESMANA, S.H., M.Kn, Notaris -----
di Kota Bandung, perubahan mana telah -----
dilaporkan/diberitahukan kepada instansi yang -----
berwenang, sebagaimana ternyata dalam surat -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----
Perseroan PT. RAJAWALI MEDIKA MANDIRI nomor -----
AHU-AH.01.03-0258295, tertanggal 23 April 2021-----
yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal -----
Adminstrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum-----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
kemudian diubah dengan Akta nomor 1 tanggal -----
04-03-2022 (empat Maret tahun duaribu duapuluh-----
dua), yang dibuat dihadapan IGNATIUS DENNY -----

LESMANA, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Bandung, -----
perubahan mana telah memperoleh pengesahan -----
dari instansi yang berwenang, berdasarkan -----
surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0016154.-----
AH.01.02.Tahun 2022, tertanggal 08 Maret 2022,-----
Juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 2-----
tanggal 04-08-2023 (empat Agustus tahun duaribu-----
duapuluh tiga), yang dibuat dihadapan IGNATIUS-----
DENNY LESMANA, S.H., M.Kn, Notaris di Kota -----
Bandung, perubahan mana telah dilaporkan/-----
diberitahukan kepada instansi yang berwenang,-----
sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan-----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -----
PT. RAJAWALI MEDIKA MANDIRI nomor AHU-AH.01.09-----
0150824, tertanggal 11 Agustus 2023 yang -----
dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi-----
Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan -----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan -----
hingga saat ini tidak ada perubahan data -----
atau anggaran dasar lainnya, Selanjutnya -----
disebut dengan "**Perseroan**". -----

Penghadap adalah Warga Negara Indonesia dan -----
telah dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan -----
identitas yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----
Penghadap dalam tindakannya sebagaimana dimaksud -----
diatas, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:-----
- bahwa Para Pemegang Saham perseroan yang telah -----
menandatangani Keputusan Rapat Sirkuler tersebut -----
diatas adalah sebagai berikut : -----

1. Tuan **GERRIE RIAN TO TANUSAPUTRA**, lahir di -----
Bandung, pada tanggal 06-11-1985 (enam -----
November tahun seribu sembilanratus -----
delapanpuluh lima), Swasta, bertempat -----
tinggal di Kota Bandung, Jalan Suryalaya Timur-----
II No.1, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, -----
Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, -----
dengan nomor induk kependudukan -----
3273130611850003, berlaku seumur hidup, -----
Direktur dalam hal ini bertindak sebagai : -----
- Pemilik/Pemegang dari 5 (lima) lembar saham -----
dalam perseroan dan berhak mengeluarkan -----
5 (lima) suara. -----

2. Tuan **TAN TONO SUTANDI**, lahir di Bandung, pada -----
tanggal 14-10-1967 (empatbelas Oktober tahun -----
seribu sembilanratus enampuluh tujuh), Swasta, -----
bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan -----
Rajawali Sakti Permai B.22, Rukun Tetangga -----
008, Rukun Warga 001, Kelurahan Dungus -----
Cariang, Kecamatan Andir. Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor 3273051410670001, berlaku -----
seumur hidup, Direktur Utama dalam hal ini -----
bertindak sebagai : -----
- Pemilik/Pemegang dari 620 (enamratus duapuluh)-----
lembar saham dalam perseroan dan berhak -----
mengeluarkan 620 (enamratus duapuluh) suara. -----

Keduanya adalah seluruh pemegang saham Perseroan,-----
dan secara bersama-sama selanjutnya akan disebut -----
sebagai Para Peserta Rapat.-----

- bahwa **Para Peserta Rapat** tersebut telah -----

menyatakan persetujuannya untuk membuat Keputusan -----
secara sirkuler, sebagaimana dimaksud dalam -----
ketentuan Pasal 91 Undang undang Nomor 40 Tahun -----
2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") *juncto* -----
Pasal 10 ayat ke-5 Anggaran Dasar Perseroan -----
sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Rapat -----
Sirkuler Pemegang Saham PT. RAJAWALI MEDIKA -----
MANDIRI, yang terakhir ditandatangani dengan -----
lengkap pada tanggal 18-12-2023 (delapanbelas -----
Desember tahun duaribu duapuluh tiga), -----
selanjutnya disebut "Keputusan". -----

- bahwa berdasarkan "Keputusan" tersebut, Para -----
Peserta Rapat telah memberikan kuasa kepada -----
Direktur Perseroan dan/atau kepada Tuan **GERRIE** -----
RIANTO TANUSAPUTRA dengan hak untuk memindahkannya -----
kepada pihak lain untuk menyatakan keputusan -----
rapat ini dalam suatu akta notaris, menghadap -----
Notaris yang berwenang, menandatangani akta atau -----
dokumen dokumen lain yang diperlukan tanpa -----
kecuali dan melakukan tindakan tindakan lain yang -----
dianggap perlu sehubungan dengan pelaksanaan -----
Keputusan Sirkuler Pemegang Saham dimaksud. -----

- bahwa untuk itu Penghadap terlebih dahulu -----
menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----
a. bahwa selain akta yang diuraikan tersebut -----
diatas tidak ada akta perubahan perseroan -----
lainnya; -----
b. bahwa keputusan rapat ini telah diwakili oleh -----
semua saham yang telah dikeluarkan oleh -----
perseroan sampai hari ini, yaitu sebanyak 625 -----

(enamratus duapuluh lima) lembar saham, yang -----
telah dikeluarkan oleh perseroan sehingga -----
dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal -----
ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 -----
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") -----
juncto pasal 10 ayat ke-5 Anggaran Dasar -----
Perseroan, rapat ini sah, dan dapat mengambil -----
keputusan yang sah dan mengikat; -----

c. bahwa surat-surat saham yang diwakili tersebut -----
tidak dapat diperlihatkan, oleh karena belum -----
dicetak, namun demikian Penghadap menjamin -----
keadaannya telah sesuai dengan apa yang telah -----
diuraikan di atas. -----

|- Bahwa Para Peserta Rapat telah memutuskan -----
dengan suara bulat, bahwa "Keputusan" tersebut -----
akan berlaku terhitung sejak tanggal "Keputusan" -----
tersebut ditandatangani secara lengkap, yaitu -----
tanggal 18-12-2023 (delapanbelas Desember -----
tahun duaribu duapuluh tiga). -----

|- Bahwa berdasarkan Keputusan tersebut, Penghadap -----
telah diberikan kuasa untuk menetapkan dan -----
menyatakan Keputusan tersebut diatas, dalam -----
suatu akta Notaris. -----

--- Untuk itu, selanjutnya, Penghadap tetap -----
bertindak sebagaimana dimaksud diatas, -----
dengan ini menyatakan bahwa Para Peserta Rapat -----
dengan ini secara bulat, menyatakan persetujuannya -----
untuk membuat keputusan secara sirkuler -----
(selanjutnya disebut "Keputusan"), sebagaimana -----
dimaksud dalam ketentuan Pasal 91 Undang-undang -----

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas -----
("UUPT"). -----

Bahwa Para Peserta Rapat, telah melakukan -----
pembahasan dan memutuskan untuk menerima dan -----
menyetujui, karena itu dengan suara bulat -----
memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menerima dan menyetujui untuk **menambah** -----
kegiatan Perseroan sebagai berikut:-----

a) **INDUSTRI PENGOLAHAN**, dalam Kategori **C** yang-----

bernomor kode 21015, 26210, 26220, 26512,-----
26513, 26514, 27900, 31004 dan 31009, untuk -----
lapangan usaha sebagai berikut:-----

1) Industri Alat Kesehatan Dalam Subgolongan-----
2101 (**21015**).-----

2) Industri Komputer Dan/Atau Perakitan -----
Komputer (**26210**).-----

3) Industri Perlengkapan Komputer (**26220**).-----

4) Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Elektrik-----
(**26512**).-----

5) Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Elektronik-----
(**26513**).-----

6) Industri Alat Uji Dalam Proses Industri-----
(**26514**).-----

7) Industri Peralatan Listrik Lainnya -----
(**27900**).-----

8) Industri Furnitur Dari Logam (**31004**).-----

9) Industri Furnitur Lainnya (**31009**).-----

b) **PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN** -----
PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR, dalam -----
Kategori **G**, untuk lapangan usaha Perdagangan-----

Besar Berbagai Macam Barang (46900) .-----

c) **AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS** -----

dalam Kategori **M**, untuk lapangan usaha -----

Aktivitas Pengujian dan atau Kalibrasi Alat-----

Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana -----

Kesehatan (**71208**) .-----

2. Menerima dan menyetujui untuk **merubah** Ketentuan-----

Pasal 3 Anggaran Dasar Peseroan, sehingga -----

selengkapnya menjadi sebagai berikut : -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **PASAL 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah untuk -----

melakukan kegiatan Reparasi Peralatan -----

Iradiasi, Elektromedis dan Elektoterapi, -----

Perdagangan Besar dan Jasa Pengujian -----

Laboratorium. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut -----

di atas Perseroan dapat melaksanakan -----

kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam -----

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia -----

(KBLUI) untuk Kategori **C**, Kategori **G** dan -----

Kategori **M**, yakni berikut ini : -----

a) **INDUSTRI PENGOLAHAN**, dalam Kategori **C** -----

yang bernomor kode 26601, 26602, 32501,-----

32502, 32509, 33132, 21015, 26210, 26220,-----

26512, 26513, 26514, 27900, 31004 dan -----

31009, untuk lapangan usaha sebagai -----

berikut: -----

1) Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X,-----

Perlengkapan Dan Sejenisnya (**26601**) .-----

-
- 2) Industri Peralatan Elektromedikal Dan-----
Elektroterapi **(26602)**.-----
- 3) Industri Furnitur Untuk Operasi, -----
Perawatan Kedokteran Dan Kedokteran -----
Gigi **(32501)**.-----
- 4) Industri Peralatan Kedokteran Dan -----
Kedokteran Gigi, Perlengkapan -----
Orthopaedic Dan Prosthetic **(32502)**.-----
- 5) Industri Peralatan Kedokteran Dan -----
Kedokteran Gigi Serta Perlengkapan -----
Lainnya **(32509)**.-----
- 6) Reparasi Peralatan Iradiasi, -----
Elektromedis dan Elektoterapi **(33132)**.-----
- 7) Industri Alat Kesehatan Dalam -----
Subgolongan 2101 **(21015)**.-----
- 8) Industri Komputer Dan/Atau Perakitan -----
Komputer **(26210)**.-----
- 9) Industri Perlengkapan Komputer **(26220)**.-----
- 10) Industri Alat Ukur Dan Alat Uji -----
Elektrik **(26512)**.-----
- 11) Industri Alat Ukur Dan Alat Uji -----
Elektronik **(26513)**.-----
- 12) Industri Alat Uji Dalam Proses -----
Industri **(26514)**.-----
- 13) Industri Peralatan Listrik Lainnya -----
(27900).-----
- 14) Industri Furnitur Dari Logam **(31004)**.-----
- 15) Industri Furnitur Lainnya **(31009)**.-----
- b) **PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN-----**
PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR, dalam -----
-

Kategori **G** yang bernomor kode 46100, -----
46643, 46691 dan 46900 untuk lapangan-----
usaha sebagai berikut: -----

- 1) Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa-----
(fee) Atau Kontrak **(46100)**.-----
- 2) Perdagangan Besar Zat Radioaktif Dan -----
Pembangkit Radiasi Pengion **(46643)**.-----
- 3) Perdagangan Besar Alat Laboratorium,-----
Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk-----
Manusia **(46691)**.-----
- 4) Perdagangan Besar Berbagai Macam -----
Barang **(46900)**.-----

(c) **AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS**,-----
dalam Kategori **M** yang bernomor kode 71202,-----
71205 dan 71208, untuk lapangan usaha -----
sebagai berikut:-----

- 1) Jasa Pengujian Laboratorium **(71202)**.-----
- 2) Jasa Kalibrasi/Metrologi **(71205)**.-----
- 3) Aktivitas Pengujian dan atau Kalibrasi-----
Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana -----
Prasarana Kesehatan **(71208)**.-----

3. Perseroan dapat pula mendirikan/-----
menjalankan perusahaan dan usaha lainnya -----
yang mempunyai hubungan dengan bidang usaha-----
tersebut di atas, baik secara sendiri -----
maupun bersama-sama dengan badan-badan lain,-----
sepanjang yang demikian tidak bertentangan-----
dengan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku dan sesuai dengan ketentuan-----
ketentuan dalam anggaran dasar ini.-----

3. Memberikan kuasa kepada Direktur Perseroan -----
yaitu Tuan **GERRIE RIAN TO TANUSAPUTRA** tersebut, -----
selaku Direktur PT. RAJAWALI MEDIKA MANDIRI, -----
dengan hak untuk memindahkannya kepada pihak-----
lain untuk menyatakan keputusan ini dalam -----
suatu akta notaris, menghadap notaris yang -----
berwenang, menandatangani akta dan/atau -----
dokumen-dokumen lain yang diperlukan, -----
memberitahukan perubahan Anggaran Dasar -----
Perseroan ini, kepada instansi yang berwenang,-----
serta melakukan tindakan, atau perbuatan-----
perbuatan lain yang diperlukan, yang dianggap -----
perlu sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan -----
ini dimaksud, tidak ada yang dikecualikan.-----

--- Demikian berdasarkan, Keputusan Rapat -----
Sirkuler Pemegang Saham Luar Biasa -----
PT.RAJAWALI MEDIKA MANDIRI yang dibuat -----
dibawah tangan, terakhir ditanda tangani -----
dengan lengkap pada tanggal 18-12-2023 (delapanbelas-----
Desember tahun duaribu duapuluh tiga), -----
bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan -----
dalam minuta akta ini.-----

--- Sehubungan dengan hal-hal yang telah diuraikan-----
diatas, maka Penghadap hadir menghadap kepada saya,-----
Notaris, untuk membuat suatu pernyataan mengenai -----
keputusan rapat tersebut dalam bentuk notariil,-----
dan selanjutnya memberikan kuasa kepada saya, -----
Notaris, untuk melaporkan, menegaskan dan/atau -----
mengajukan permohonan pengesahan atas -----
pengangkatan kembali Direksi dan Komisaris -----

dalam Perseroan ini kepada Kementerian Hukum -----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
--- Akhirnya Penghadap menjamin kebenaran -----
identitas, keterangan, dan dokumen, yang -----
diberikan kepada saya, Notaris, dalam pembuatan -----
akta ini adalah benar (dalam arti sesuai dengan -----
keadaan yang sebenarnya). -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat dan diresmikan di Kota Bandung pada hari -----
dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal -----
akta ini dengan dihadiri oleh: -----

- Tuan **Agus Susanto**; -----
lahir di Cilacap, pada tanggal 07-08-1989, -----
Warga Negara Indonesia, dalam Kartu Tanda -----
Penduduk beralamat di Provinsi Jawa Tengah, -----
Kabupaten Cilacap, Dusun Margasari, Desa -----
Margasari, Kecamatan Sidareja, Rukun Tetangga -----
001, Rukun Warga 002, dengan nomor induk -----
kependudukan 3301110708890001, Yang saat ini, -----
bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, -----
Kota Bandung, Gg.Citepus Dalam III No.220, -----
Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astana Anyar; dan -----

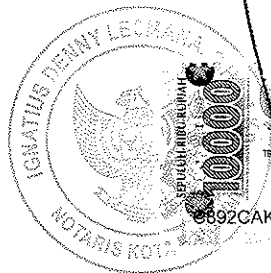
- Tuan **Mae Mulyana Parmata** ; -----
lahir di Bandung, pada tanggal 01-05-1982, -----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Kota Bandung, Jalan Rajawali Barat nomor 257/187, -----
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan -----
Maleber, Kecamatan Andir, dengan nomor induk -----
kependudukan 3273050105820002; -----

Keduanya karyawan kantor Notaris sebagai Para Saksi.-----

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada -----
penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, -----
para saksi dan saya, Notaris menandatangani -----
akta ini. -----
Dilangsungkan dengan tanpa coretan, tambahan -----
maupun gantian. -----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----

- Diberikan sebagai salinan -----
yang kata demi kata sama -----
bunyinya.-----

N o t a r i s



(IGNATIUS DENNY LESMANA, S.H., M.Kn.)



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0080390.AH.01.02.TAHUN 2023**

**TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT RAJAWALI MEDIKA MANDIRI**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IGNATIUS DENNY LESMANA S.H., M.KN. sesuai salinan akta nomor 5 Tanggal 21 Desember 2023 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT RAJAWALI MEDIKA MANDIRI tanggal 21 Desember 2023 dengan Nomor Pendaftaran 4023122132201791 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT RAJAWALI MEDIKA MANDIRI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT RAJAWALI MEDIKA MANDIRI - dengan NPWP 022448757428000 yang berkedudukan di KOTA BANDUNG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 5 Tanggal 21 Desember 2023 yang dibuat oleh Notaris IGNATIUS DENNY LESMANA S.H., M.KN. yang berkedudukan di KOTA BANDUNG.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 Desember 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 21 Desember 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0259084.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 21 Desember 2023



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0080390.AH.01.02.TAHUN 2023
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT RAJAWALI MEDIKA MANDIRI**

1. Modal Dasar : Rp. 2.500.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 625.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
TAN TONO SUTANDI	DIREKTUR UTAMA	-	620	Rp. 620.000.000
BAGUS ZAMANI	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
GERRIE Rianto TANUSAPUTRA	DIREKTUR	-	5	Rp. 5.000.000
YENI TANDAPRANATA	KOMISARIS	-	-	Rp. 0



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 Desember 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 21 Desember 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0259084.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 21 Desember 2023

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar

JENIS PERUBAHAN

Jenis Perubahan : **1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar**
• Maksud dan Tujuan serta Kegiatan

DATA PERSEROAN

Nama Perseroan : RAJAWALI MEDIKA MANDIRI
Nama Singkatan :
Nomor SP Data Perseroan : AHU-AH.01.09-0150824
Tanggal SP Data Perseroan : 11 Agustus 2023
Jenis Perseroan : PMDN NON FASILITAS
Jangka Waktu Perseroan : TIDAK TERBATAS
Status Perseroan : TERTUTUP
Jenis Transaksi : PERUBAHAN

DATA NOTARIS

Nama Notaris : IGNATIUS DENNY LESMANA S.H., M.Kn.
Kedudukan Notaris : KOTA BANDUNG
Nomor Akta : 5
Tanggal Akta : 21 Desember 2023

KEDUDUKAN PERSEROAN

Alamat : JL. RAJAWALI SAKTI PERMAI B 22-23
Kabupaten : KOTA BANDUNG
Provinsi : JAWA BARAT

MAKSUD DAN TUJUAN

Data KBLI Tahun : 2020

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Uraian KBLI
1	21015	Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan pengolahan alat kesehatan terkait diagnosa medis dan produk lainnya dalam subgolongan 2101. Kelompok ini mencakup industri produk kontrasepsi untuk penggunaan eksternal, industri alat-alat diagnosa medis seperti uji kehamilan, dan industri pembalut medis, perban dan sejenisnya dan kapas kosmetik.
2	26210	Industri Komputer Dan/Atau Perakitan Komputer	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam mesin komputasi, seperti komputer desktop, komputer laptop, komputer mainframe, komputer ukuran tangan (misal PDA), komputer tablet, dan server komputer. Termasuk kegiatan perakitan komputer.

3	26220	Industri Perlengkapan Komputer	Kelompok ini mencakup pembuatan perlengkapan komputer, seperti disk drive magnetik, flash drive dan alat penyimpanan lainnya, disk drive optik (misalnya CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW), printer, monitor, keyboard, mouse, joystick, dan aksesoris trackball, terminal komputer, scanner, bar code scanner, smart card reader, proyektor komputer (video beamer), alat perlengkapan media imersif (virtual reality/augmented reality/mixed reality) seperti virtual reality helmets, augmented reality glasses, dan alat pendukung lainnya. Termasuk industri terminal komputer, seperti anjungan tunai mandiri (ATM), terminal point of sale (POS), yang tidak dioperasikan secara mekanis dan peralatan kantor multifungsi, seperti kombinasi faks-scanner-fotokopi.
4	26512	Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Elektrik	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat pengukur, pemeriksa dan pengujian elektrik/listrik, baik yang ada maupun yang tidak ada hubungannya dengan penyelidikan ilmu pengetahuan, seperti meteran arus listrik. Termasuk juga perlengkapan dari peralatan-peralatan tersebut.
5	26513	Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Elektronik	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat instrumen analitis, skala, neraca dan inkubator laboratorium serta alat laboratorium lainnya untuk pengukuran dan pengujian, alat-alat pengukur dan pemeriksa elektronik, baik yang ada maupun yang tidak ada hubungannya dengan penyelidikan ilmu pengetahuan, seperti pesawat pengatur elektronik otomatis, speedometer, argometer, elektronik sinar katoda, radar, radio kontrol dan instrumen navigasi, meteorologi, geofisika, hidrologi dan spectrofotometer serta alat ukur digital (termasuk thermometer dan barometer). Termasuk juga perlengkapan dari peralatan-peralatan tersebut. Kelompok ini mencakup juga usaha pembuatan mikroskop proton dan elektron (kecuali mikroskop optis) dan timbangan digital.
6	26514	Industri Alat Uji Dalam Proses Industri	Kelompok ini mencakup pembuatan berbagai peralatan pengukuran dan kontrol dari barang-barang yang sedang diproses, baik alat ukur panas, tekanan, kekentalan, maupun alat ukur sifat-sifat barang.
7	26601	Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan Dan Sejenisnya	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan peralatan dan tabung iradiasi (penyinaran) yang didasarkan pada penggunaan radiasi sinar X, Alpha, Beta, atau Gamma, baik yang digunakan pada bidang kesehatan dan industri, seperti peralatan industri, peralatan iradiasi susu dan makanan, diagnosa medis, terapi medis, penelitian dan ilmu pengetahuan, peralatan pengukuran (gauging), dan peralatan pengeboran (well logging). Misalnya peralatan radiasi sinar X, beta, gamma dan sinar lainnya. Termasuk pula pembuatan tabung sinar X, kontrol panel, screen dan yang terkait, serta peralatan sterilisasi dengan sinar ultra violet.
8	26602	Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi	Kelompok ini mencakup pembuatan peralatan dan perlengkapan elektromedikal dan elektroterapi, seperti peralatan electrocardiograph, peralatan test mata (termasuk reflektor, endoscope dan lain-lain), ozone therapy, oxygen therapy, penangkap citra (scanner) untuk diagnosa medis, peralatan MRI (magnetic resonance imaging), peralatan ultrasound medis, peralatan endoskopi elektromedikal, peralatan laser medis, peralatan alat bantu dengar dan peralatan alat pacu jantung.

9	27900	Industri Peralatan Listrik Lainnya	Kelompok ini mencakup pembuatan dinamo lampu sepeda, dinamo magnetik, busi, alat-alat peringatan suara (sirine, klakson, alarm, bel, dan sebagainya), peralatan sinyal listrik seperti alat-alat pengatur lalu-lintas jalan raya, jalan kereta api, di pelabuhan laut dan udara dan sinyal untuk pejalan kaki, berbagai peralatan listrik dan elektronik yang tidak termasuk kelompok manapun, seperti charger (pengisi) baterai padat, alat pembuka dan penutup pintu listrik, mesin pembersih ultrasonik (kecuali untuk laboratorium, dokter gigi), tanning beds, peralatan solid state inverter, peralatan rektifikasi, fuel cells, penyuplai daya teregulasi dan tidak teregulasi, UPS (uninterruptible power supplies), supresor gelombang (kecuali untuk distribusi level voltase), kabel peralatan, kabel sambungan, perangkat kabel listrik lainnya yang berpenyekat dan berkonektor, karbon dan grafit elektroda, kontak dan produk karbon dan grafit listrik lainnya, akselerator partikel, kapasitor, resistor, kondenser listrik dan komponen sejenisnya, elektromagnet, papan skor listrik, reklame listrik, insulator (penyekat) listrik (kecuali penyekat kaca atau porselen), peralatan patri dan solder listrik, besi solder tangan dan pembuatan peralatan modul fotovoltaik (panel surya), rokok elektrik (vape). Termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya.
10	31004	Industri Furnitur Dari Logam	Kelompok ini mencakup pembuatan furnitur untuk rumah tangga dan kantor yang bahan utamanya dari logam, seperti meja, kursi, rak, spring bed dan sejenisnya.
11	31009	Industri Furnitur Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan furnitur yang bahan utamanya bukan kayu, rotan, bambu, logam, plastik dan bukan barang imitasi, seperti bahan pelengkap matras atau kasur, matras atau kasur dengan per atau pegas atau yang diisi atau disumpal atau dilengkapi dengan bahan pelengkap lainnya (kapok, dakron) dan matras atau kasur plastik atau karet yang tidak dilapisi dan matras atau kasur sejenisnya. Termasuk kereta restoran dekorasi, seperti kereta desert, kereta makanan.
12	32501	Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi	Kelompok ini mencakup pembuatan perabot atau furnitur untuk kegiatan operasi, perawatan, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, seperti meja operasi, tiang infus, tempat tidur rumah sakit dengan peralatan mekanik dan kursi untuk pemeriksaan dan perawatan gigi.

13	32502	Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic Dan Prosthetic	Kelompok ini mencakup pembuatan peralatan dan perlengkapan untuk pemeriksaan kesehatan, operasi, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, seperti electrocardiograph, alat-alat bor gigi, peralatan test mata (termasuk reflektor, endoscope, dan lain-lain), jarum suntik, peralatan sterilisasi, peralatan pijat, ozone therapy, oxygen therapy, peralatan pernapasan buatan, perlengkapan orthopaedic dan prosthetic (crutches, surgical belts and trussers, orthopaedic corsets and shoes dan lain-lain), thermometer kedokteran, tungku pembakar laboratorium kedokteran gigi, mesin pembersihan ultrasonik laboratorium, peralatan destilasi laboratorium, alat sentrifugal laboratorium, pelat dan baut tulang (bone plates and screws), alat suntik, jarum suntik, kateter, cannulae dan sebagainya, peralatan kedokteran gigi (termasuk kursi periksa dokter gigi yang tergabung dengan perlengkapan dokter gigi lainnya), gigi buatan dan sebagainya yang dibuat di laboratorium kedokteran gigi, mata buatan dari gelas dan peralatan tubuh palsu lainnya, seperti mata palsu, tengkorak palsu dan bagian-bagian dalam tubuh palsu. Kelompok ini juga mencakup pembuatan berbagai peralatan dan perlengkapan dalam bentuk instrumen bedah, antara lain seperti gunting, pinset, tang.
14	32509	Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapan Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 32501 sampai dengan 32503, seperti kain dan benang steril/benang bedah dan kertas tissue untuk operasi, semen dan penambal gigi (kecuali perekat gigi palsu 20234), lilin gigi dan preparat plester gigi lainnya, semen rekonstruksi tulang, masker medis seperti surgical mask.
15	33132	Reparasi Peralatan Iradiasi, Elektromedis Dan Elektroterapi	Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan peralatan iradiasi, elektromedis dan elektroterapi dalam golongan 266, seperti reparasi dan perawatan peralatan penggambaran resonansi magnetik (magnetic resonance imaging/MRI), peralatan kesehatan ultrasound, peralatan pembuka jalan (pacemaker), peralatan bantu pendengaran (hearing aids), peralatan elektrokardiografi, peralatan endoskopis elektromedis, peralatan iradiasi dan sejenisnya.

16	46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk penyelenggara pasar lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454.
17	46643	Perdagangan Besar Zat Radioaktif Dan Pembangkit Radiasi Pengion	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion.
18	46691	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia.
19	46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan.
20	71202	Jasa Pengujian Laboratorium	Kelompok ini mencakup kegiatan uji fisik, kimia, biologi, kelistrikan, mekanik dan analisis lainnya dari semua jenis material dan produk yang mencakup kegiatan pengujian di bidang kesehatan makanan, termasuk uji penyakit hewan dan kontrol yang berhubungan dengan produksi makanan; uji austik dan vibrasi (getar), uji komposisi dan kemurnian mineral dan sebagainya, uji karakteristik fisik dan kinerja material seperti kekuatan, ketebalan, daya tahan, radioaktif dan lain-lain, uji kualifikasi dan ketahanan, uji kinerja dari mesin keseluruhan seperti motor, automobil, perlengkapan elektronik, pengujian perangkat telekomunikasi, pengujian laboratorium sektor konstruksi, dan lain-lain, analisis kegagalan, uji dan pengukuran indikator lingkungan seperti polusi udara dan air, uji dengan menggunakan model atau maket seperti pesawat terbang, kapal, bendungan dan lain-lain. Termasuk kegiatan operasional laboratorium kepolisian dan penilaian kesesuaian uji mutu sistem resi gudang. Pengujian medis dimasukkan dalam kelompok 86903.

21	71205	Jasa Kalibrasi/Metrologi	Kelompok ini mencakup kegiatan laboratorium kalibrasi untuk melakukan pengecekan/pengetesan suatu alat ukur atau alat kalibrasi, dan mencakup kegiatan laboratorium kalibrasi yang melakukan jasa kalibrasi alat ukur pada instansi/industri/organisasi lain sesuai permintaan, misalnya kalibrasi pressure gauge, termometer non medis, timbangan dan sebagainya. Kegiatan ini juga mencakup kalibrasi alat ukur radiasi, misalnya surveymeter, kontaminasi meter, dosimeter, dan alat ukur terkait lainnya serta pengukuran keluaran radiasi. Termasuk kegiatan pemberi tera untuk melakukan pengecekan/pengetesan/ pemeliharaan suatu alat ukur, misalnya timbangan jalan, meter pompa bensin dan sebagainya sehingga alat tersebut diyakini valid selama masa yang ditentukan.
22	71208	Aktivitas Pengujian dan atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan	Kelompok ini mencakup kegiatan jasa pemeliharaan, pengujian dan/atau kalibrasi secara berkala terhadap peralatan kesehatan dan inspeksi sarana prasarana kesehatan yang dikelola oleh pemerintah dan swasta dalam rangka pengamanan fasilitas kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi untuk memenuhi kualitas dan standar keselamatan serta keamanan.

MODAL DASAR

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
-	Rp. 1000000	2.500	Rp. 2.500.000.000

MODAL DITEMPATKAN

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
-	Rp. 1000000	625	Rp. 625.000.000

MODAL DISETOR

Rp 625.000.000

Dalam bentuk uang.

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM

Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
TAN TONO SUTANDI, TTL: BANDUNG, 14 Oktober 1967	DIREKTUR UTAMA	JL. RAJAWALI SAKTI PERMAI B.22	-	620	Rp. 620.000.000
YENI TANDAPRANATA, TTL: BANDUNG, 10 April 1975	KOMISARIS	JL. RAJAWALI SAKTI PERMAI B.22	-	-	-
GERRIE Rianto TANUSAPUTRA, TTL: Bandung, 06 November 1985	DIREKTUR	Jl. Suryalaya Timur II No 1	-	5	Rp. 5.000.000
BAGUS ZAMANI, TTL: Banyumas, 16 September 1982	DIREKTUR	Graha Bukit Raya II Blok I-3	-	-	-